

**KAJIAN HUKUM HUMANITER DAN HAM  
MENGENAI PELANGGARAN TERHADAP  
PRINSIP-PRINSIP KEMANUSIAAN TAWANAN  
PERANG<sup>1</sup>**

Oleh : Queency Chelsea Femmy Tani<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu bagaimanakah perlindungan hukum terhadap tawanan perang menurut hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia dan bagaimanakah penegakan hukum terhadap kejahatan kemanusiaan pada tawanan perang menurut hukum humaniter internasional dan HAM di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Tawanan perang (*prisoner of war*) adalah sebutan bagi tentara yang dipenjara oleh musuh pada masa atau segera setelah berakhirnya konflik bersenjata. Kombatan dan penduduk sipil apabila jatuh ke-tangan musuh, berhak mendapatkan perlakuan sebagai tawanan perang. Mereka harus dilindungi dan dihormati dalam segala keadaan. Konvensi Jenewa III tahun 1949 yang berkaitan dengan perlakuan terhadap tawanan perang telah menyatakan substansi di atas, dimana konvensi tersebut memberikan jaminan perlindungan terhadap tawanan perang sejak mereka jatuh sebagai tawanan, sampai kemudian dibebaskan dan dipulangkan ke kampung halaman atau tanah air mereka. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Konvensi Jenewa III 1949 terhadap tawanan perang adalah meliputi pencegahan dan penghentian kekerasan, pemulihan martabat dan penjaminan hidup yang layak melalui restitusi, reparasi dan rehabilitasi, penghormatan terhadap hak-hak individu meliputi perlakuan yang berdasarkan prinsip Hukum Humaniter Internasional, larangan penganiyaan, jaminan atas sandang, pangan dan papan, perawatan kesehatan, kebebasan melakukan kegiatan keagamaan dan perlindungan kemanusiaan yang lainnya seperti yang diatur dalam Konvensi Jenewa ke III 1949 tentang Perlindungan terhadap tawanan perang. Konvensi Jenewa dalam menetapkan ketentuan-ketentuannya mengutamakan asas-

asas perikemanusiaan dan memperhatikan pengalaman-pengalaman pahit yang di rasakan oleh tawanan perang. Ketentuan-ketentuan tersebut juga memandang segala aspek hak asasi manusia (HAM) yang harus dijunjung tinggi dan merupakan pemberian Tuhan yang harus dilindungi dan dihormati. Jadi, Hukum Humaniter Internasional dan HAM mewajibkan setiap negara yang turut serta meratifikasi konvensi tersebut, agar menghindarkan diri dari segala bentuk penyiksaan terhadap tawanan perang demi penghormatan terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan. 2. Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan salah satu kejahatan yang termasuk dalam 4 kejahatan internasional paling serius selain kejahatan genosida, Kejahatan Perang, dan Kejahatan Agresi. Istilah ini diambil dari Nuremberg trial pada tahun 1945 dan meliputi pula kejahatan pembunuhan, penghabisan (*Eksterminasi*), pembudakan, deportasi dan tindakan-tindakan lain yang tidak manusiawi yang dilakukan terhadap penduduk sipil dan tawanan perang. Dalam mengadili pelaku kejahatan kemanusiaan itu tidaklah mudah, baik oleh badan Peradilan Nasional maupun badan peradilan pidana Internasional, meskipun masyarakat Internasional sepakat bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan semacam itu diberlakukan yurisdiksi universal. Kendala-kendala yang timbul dalam proses peradilannya terletak pada faktor kedaulatan Negara yang termenipestasikan pada atau kemauan politik (*political will*), baik untuk mengadili sendiri pelakunya, mengekstradisikannya kepada Negara lain yang memintanya, ataupun menyerahkan proses peradilannya kepada badan peradilan pidana Internasional (ICC). Melalui Konvensi Jenewa III yang mengatur perlindungan terhadap tawanan perang, sayangnya memiliki kelemahan yaitu tidak diaturnya secara spesifik mengenai hukuman apa yang dijatuhi bagi pelaku pelanggaran berat tawanan perang dan siapa yang berhak mengadili. Dengan demikian, Hal ini cukup menyebabkan hambatan bagi Penegakan Hukum Humaniter Internasional.

Kata kunci: hukum humaniter; tawanan perang;

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Hendrik B. Sompotan, SH, MH; Dr. Youla. Aguw, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101271

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Prinsip kemanusiaan sebagai salah satu prinsip dasar dalam hukum humaniter internasional, dimaksudkan dalam memberikan bantuan tanpa diskriminasi kepada orang yang terluka di medan perang, berupaya dengan kapasitas internasional dan nasional untuk mengurangi penderitaan manusia dimanapun ditemukan prinsip ini. Selain itu, Prinsip ini bermanfaat untuk meningkatkan saling pengertian, persahabatan, kerjasama dan perdamaian yang berkelanjutan diantara semua rakyat sehingga tidak menciptakan diskriminasi karena kebangsaan, ras, kepercayaan agama, pendapat kelas atau politik. Sebagai prinsip dasar hukum humaniter internasional, para pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan perikemanusiaan, dimana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu termasuk kepada tawanan perang<sup>3</sup>.

Peperangan yang diciptakan dengan berbagai alasan menimbulkan banyak kerugian. Selain mengeluarkan banyak biaya perang, pastilah akan banyak menimbulkan korban jiwa baik dari pihak lawan ataupun pihak kawan. Dan salah satu akibat perang adalah terdapatnya tawanan perang (*prisoner of war*) yang dapat berupa kombatan maupun non kombatan<sup>4</sup>.

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap tawanan perang menurut hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap kejahatan kemanusiaan pada tawanan perang menurut hukum humaniter internasional dan HAM

### C. Metode Penulisan

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum Terhadap Tawanan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia

#### 1. Tawanan Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional menentukan bahwa semua orang yang ditawan oleh pihak lawan mempunyai hak untuk diperlakukan sebagai tawanan perang (*prisoner of war*). J.G Starke menjelaskan bahwa dalam suatu konflik bersenjata, pihak-pihak yang bertikai dibagi kedalam dua status yaitu satu kelompok mempunyai status sebagai kombatan dan berhak ikut serta secara langsung ke dalam permusuhan, boleh membunuh dan dibunuh dan apabila tertangkap diperlakukan sebagai tawanan perang. Sedangkan kelompok lain memiliki status *civilian* yang tidak boleh turut serta dalam permusuhan, harus dilindungi dan tidak boleh dijadikan sasaran serangan. Kombatan sendiri terdiri atas dua golongan yaitu *lawful combatant* dan *unlawfull combatant*. *Lawfull Combatant* akan mendapatkan perlindungan sebagai tawanan perang dan berstatus sebagai tawanan perang karena mengindahkan ketentuan Hukum Humaniter Internasional. Sedangkan *Unlawfull combatant* mereka akan mendapatkan resiko yang lebih berat atau perlakuan khusus yang lebih keras apabila mereka tertangkap.<sup>5</sup>

Hukum Humaniter Internasional juga menentukan bahwa seseorang yang berstatus sebagai kombatan (dalam hal ini *lawfull combatant*) otomatis berhak diperlakukan sebagai tawanan perang apabila mereka tidak mampu lagi melanjutkan pertempuran dan tertangkap pihak lawan. Namun ada pula sekelompok penduduk sipil tertentu, walaupun mereka bukan kombatan,

<sup>3</sup> DANIAL "Penghormatan prinsip-prinsip kemanusiaan terhadap tawanan perang dalam konflik bersenjata menurut Konvensi Jenewa III Tahun 1949" Hlm. 1

<sup>4</sup> Imam Munawir Siregar "Kejahatan terhadap tawanan perang dalam perspektif konvensi jenewa dan HAM", 2008, Hlm.1

<sup>5</sup> J.G Starke, "Pengantar Hukum Internasional", Jakarta:Sinar Grafika, Edisi Sepuluh, 2012 Hlm 547.

apabila jatuh ke tangan musuh berhak pula mendapatkan status sebagai tawanan perang, seperti yang terdapat dalam Pasal 4A dan 4B Konvensi Jenewa III.<sup>6</sup>

- 1) Ketentuan-ketentuan mengenai kombatan dan tawanan Perang tidak hanya diatur dalam Konvensi Jenewa III, tetapi diatur pula dalam Protokol I tahun 1977 Pasal 44 sebagai berikut :
  - a. Setiap kombatan, seperti ditentukan dalam Pasal 43, yang jatuh kedalam kekuasaan pihak lawan, akan menjadi tawanan perang
  - b. Sekalipun semua kombatan harus mentaati ketentuan-ketentuan hukum humaniter internasional yang berlaku dalam pertikaian bersenjata, namun pelanggaran ketentuan tersebut tidak akan menghilangkan haknya untuk menjadi kombatan apabila ia jatuh ketangan musuh, dan ia juga tidak menghilangkan haknya menjadi tawanan perang, kecuali seperti yang ditentukan dalam ayat 3-4
  - c. Untuk menambah perlindungan bagi penduduk sipil dari akibat permusuhan, kombatan diharuskan untuk membedakan diri dari penduduk sipil pada waktu mereka sedang menyerang atau di dalam suatu operasi militer yang mendahului serangan orang tersebut.
  - d. Seorang kombatan yang jatuh dalam kekuasaan pihak lawan sedang ia tidak memenuhi persyaratan yang di tentukan dalam kalimat kedua dari Pasal 3, akan kehilangan haknya sebagai tawanan perang. Tetapi ia akan diberikan perlindungan yang sama dalam segala aspek seperti yang diberikan pada tawanan perang oleh konvensi Jenewa III dan protokol ini.
  - e. Setiap kombatan yang jatuh ke dalam pihak lawan, pada waktu

sedang tidak terlibat dalam serangan atau dalam suatu operasi militer sebagai persiapan suatu serangan, tidak akan kehilangan haknya, sebagai kombatan dan tawanan perang sebagai akibat kegiatan sebelumnya.

- f. Pasal ini tidak mengurangi hak setiap orang untuk mengubah kebiasaan secara umum telah diterima negara-negara yang berhubungan dengan pemakaian *uniform* oleh kombatan yang termasuk regular dan berseragam serta bersenjata dari pihak yang bertikai.
- g. Sebagai tambahan dari kategori yang tersebut dalam Pasal 13 Konvensi Jenewa III, maka semua anggota angkatan bersenjata dari pihak bertikai seperti dirumuskan dalam pasal 43 ini, berhak atas perlindungan yang diatur dalam konvensi tersebut, apabila mereka terluka atau sakit, baik di darat maupun dilaut.

Definisi angkatan bersenjata dan kombatan yang dirumuskan dalam protokol ini sangat berbeda dengan apa yang di tentukan dalam konvensi-konvensi sebelumnya. Perlu juga dicatat bahwa baru dalam protokol ini dinyatakan secara tegas bahwa kombatan adalah mereka yang berhak untuk ikut serta secara aktif atau langsung dalam permusuhan.<sup>7</sup>

Ketentuan Tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang dalam Protokol Tambahan I tahun 1977

Protokol tambahan I tahun 1977 (*Protocol Additional to the Geneva Conventions Of 12 August 1949, and relating to the protection of Victims of International Armed Conflicts*) terdiri dari 120 pasal dan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan perlindungan bagi penduduk sipil dalam konflik bersenjata Internasional. Beberapa ketentuan pokok

<sup>6</sup> Arlina Permanasari dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta, 1999 Hlm. 164

<sup>7</sup> Haryomataram, *"Pengantar Hukum Humaniter"* Jakarta: PT RajaGrafindo, 2007 Hlm .72

dalam Protokol Tambahan I antara lain memuat hal-hal sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Melarang serangan yang membabi buta dan *reprisal* terhadap penduduk sipil dan obyek-obyek sipil, obyek-obyek yang sangat vital bagi kelangsungan penduduk sipil, benda-benda cagar budaya dan tempat-tempat religius, bangunan dan instalasi berbahaya, serta lingkungan alam.
- b. Memperluas perlindungan yang sebelumnya telah diatur dalam Konvensi Jenewa kepada semua personel medis, unit-unit dan alat-alat transportasi medis, baik yang berasal dari organisasi sipil maupun militer.
- c. Menentukan kewajiban bagi pihak yang bertikai untuk mencari orang-orang yang hilang (*missing person*)
- d. Menegaskan ketentuan-ketentuan mengenai suplai bantuan (*relief supplies*) yang ditujukan pada penduduk sipil.
- e. Memberikan perlindungan terhadap kegiatan-kegiatan organisasi pertahanan sipil.
- f. Mengkhususkan adanya tindakan-tindakan yang harus diambil oleh negara-negara untuk memfasilitasi implementasi hukum humaniter.

Dari keenam pokok ketentuan yang ada dalam Protokol Tambahan I tahun 1977 di atas tampak bahwa yang menjadi pokok bahasan adalah perlindungan terhadap penduduk sipil. Namun meskipun begitu, dalam Protokol Tambahan I tahun 1977 ini juga dimuat beberapa pasal sebagai ketentuan tambahan bagi perlindungan terhadap tawanan perang yang telah diatur dalam Konvensi Jenewa.

Ketentuan tentang tawanan perang yang ada dalam Protokol ini secara garis besar tercakup dalam dua ketentuan pokok. Pertama, ketentuan tambahan tentang siapa yang berhak mendapatkan status sebagai tawanan perang. Kedua,

ketentuan tambahan tentang jaminan kesehatan dan larangan melakukan percobaan-percobaan kesehatan serta larangan penerapan percobaan ilmiah dan biologis terhadap tawanan. terangkum dalam Pasal 11 Protokol Tambahan I tahun 1977.

Kemudian Pasal 45 pada intinya menyatakan bahwa apabila seorang yang ditangkap diragukan statusnya apakah dia kombatan atau penduduk sipil, maka ia akan tetap menikmati status sebagai tawanan perang sampai pengadilan yang berkompeten menetapkan status sebenarnya.<sup>9</sup>

Hak-hak serta ketentuan mengenai tawanan perang diatur dalam Protokol Tambahan I dan II, meskipun tidak spesifik seperti yang diatur dalam Konvensi Jenewa III tahun 1949, namun dalam protokol ini cukup jelas mengatur tentang status dan perlakuan untuk tawanan perang

## 2. Tawanan perang dalam Konvensi Den Haag 1907

Tawanan perang dalam Pasal 4 Bab II dijelaskan merupakan mereka yang berada dalam kekuasaan pemerintah musuh, bukan berada dalam kekuasaan individu atau kelompok-kelompok yang menangkap mereka. Para tawanan tersebut harus diperlakukan dengan manusiawi. Semua harta benda pribadi tawanan perang, kecuali senjata, kuda, atau dokumen-dokumen militer, akan tetap menjadi milik mereka.<sup>10</sup>

Pemerintah yang menahan para tawanan perang bertanggung jawab atas semua urusan yang berhubungan dengan para tawanan tersebut. Dalam hal ini tidak adanya suatu perjanjian khusus antara Belijeren, maka para tawanan perang harus diperlakukan khusus seperti dalam hal makanan, tempat tinggal dan pakaian, sama seperti yang didapatkan oleh pasukan tentara nasional yang menangkap mereka.<sup>11</sup>

Para tawanan perang juga memiliki lembaga-lembaga bantuan bagi para

<sup>8</sup> ICRC, *Advisory Service on International Humanitarian Law, "Protocol Additional to The Geneva Conventions of 1949 for the protection of war victims"* dalam Arlina Permanasari dkk, Op.Cit, 1999 hlm. 129-130

<sup>9</sup> Arlina Permanasari, Op.cit, hlm, 164

<sup>10</sup> Lihat Pasal 4 Konvensi Den Haag 1907

<sup>11</sup> Lihat Pasal 7 Konvensi Den Haag 1907

tawanan perang, yang didirikan berdasarkan hukum negaranya dengan tujuan untuk melakukan kegiatan amal harus menerima dari Belijeren, untuk lembaga mereka sendiri dan agen-agen mereka yang ditunjuk, setiap fasilitas, dalam batas-batas kepentingan militer dan aturan-aturan administratif, demi efisiensi tugas-tugas kemanusiaan. Perwakilan lembaga-lembaga tersebut dapat ditunjuk untuk mendistribusikan bantuan ke tempat-tempat interniran, juga ke tempat-tempat pemberhentian repatriasi para tawanan, apabila dilengkapi dengan ijin khusus dari pihak militer yang berwenang, dan memberikan pernyataan secara tertulis untuk mematuhi semua peraturan yang berlaku.<sup>12</sup>

3. Perlindungan Hukum Terhadap Tawanan Perang Menurut Konvensi Jenewa III Tahun 1949

Konvensi Jenewa III menentukan bahwa negara penahan bertanggung jawab atas perlakuan yang diberikan kepada tawanan-tawanannya. Tawanan yang dimaksud adalah tawanan negara musuh, yaitu orang-perorangan yang merupakan kombatan dari negara musuh. Dalam hal ini kombatan negara musuh yang menjadi tawanan mempunyai suatu perlindungan hukum dan tetap mendapatkan hak-haknya.

Konvensi Jenewa III 1949 tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang secara khusus mengatur mengenai perlindungan terhadap tawanan perang. Terdapat kriteria-kriteria tertentu mengenai orang-orang yang dapat diperlakukan sebagai tawanan perang dimulai sejak awal hingga akhir penawanan yang termuat di dalam konvensi ini. Bentuk perlindungan yang diberikan menurut konvensi ini meliputi jaminan atas sandang, pangan, papan, intelektual dan jasmani, kegiatan keagamaan, komunikasi dengan keluarga tawanan, pengaduan yang diterima selama masa tawanan, serta hak untuk

mendapatkan upah apabila tawanan tersebut dipekerjakan.

Ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Jenewa yang mengatur perlakuan yang harus diberikan terhadap tawanan perang adalah :

- a. Pada waktu tertangkap, para tawanan tidak boleh dipaksa memberikan keterangan kecuali mengenai identitas mereka. Penyiksaan dan perlakuan kejam terhadap mereka dipandang sebagai kejahatan perang.
- b. Segera setelah tertangkap tawanan perang berhak dilengkapi dengan kartu penangkapan. Kartu penangkapan ini selanjutnya dikirim ke Biro Penanganan Resmi di negara asal tawanan perang melalui Badan Pusat Pencarian ICRC (*ICRC Central Tracing Agency*). Badan pusat pencarian ini memiliki tugas memberikan keterangan kepada keluarga para tawanan. Dengan cara ini maka hubungan tawanan dengan keluarga mereka dapat tetap terjalin.
- c. Secepatnya, para tawanan harus dipindahkan dari kawasan berbahaya ke tempat yang aman. Kondisi kehidupan mereka harus setara dengan kondisi kehidupan dari anggota angkatan perang negara penawan
- d. Sedapat mungkin kondisi penawanan mempertimbangkan adat dan kebiasaan yang dilakukan para tawanan.
- e. Para tawanan yang sehat dapat diminta untuk bekerja.
- f. Tawanan perang berhak melakukan korespondensi dengan keluarga yang dikirim melalui ICRC.
- g. Tawanan perang tunduk pada hukum negara penawan, khususnya yang berlaku pada angkatan bersenjata. Jika terjadi pelanggaran, mereka dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan hukum negara penawan, termasuk terhadap kejahatan yang dilakukan sebelum mereka ditawan.
- h. Tawanan perang yang dihukum berhak mendapatkan jaminan peradilan yang wajar dan bila terbukti

<sup>12</sup> Lihat Pasal 15 Konvensi Den Haag 1907

bersalah dan dijatuhi hukuman, maka ia tetap berstatus sebagai tawanan perang. Artinya ia berhak untuk dipulangkan kembali ke negara asalnya.

- i. Dilarang melakukan tindakan pembalasan (*reprisal*) terhadap tawanan perang.

Perlindungan hukum terhadap kombatan yang telah menjadi tawanan perang dapat berupa perlindungan umum dan perlindungan khusus. Perlindungan umum, meliputi :<sup>13</sup>

- a. Tawanan perang hanya dapat dipindahkan oleh negara penahan ke suatu negara yang menjadi peserta Konvensi, dan setelah negara penahan mendapat kepastian bahwa negara yang disertai tawanan itu berkehendak dan sanggup untuk melaksanakan Konvensi. Apabila tawanan perang dipindahkan dalam keadaan tersebut, maka tanggung jawab tentang pelaksanaan Konvensi terletak pada Negara yang telah menerima mereka, selama mereka berada dibawah pengawasannya.
- b. Tawanan perang harus diperlakukan dengan peri kemanusiaan. Setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau kelalaian negara penahan yang mengakibatkan kematian atau yang benar-benar membahayakan kesehatan tawanan perang yang berada di bawah pengawasannya, adalah dilarang dan dianggap sebagai pelanggaran berat dalam Konvensi ini. Tawanan perang terutama tidak boleh dijadikan obyek pengudungan jasmani, percobaan-percobaan kedokteran atau ilmiah dalam bentuk apapun juga yang tidak dibenarkan oleh pengobatan kedokteran, kedokteran gigi atau kesehatan dari tawanan bersangkutan dan dilakukan demi kepentingannya. Tawanan perang juga harus selalu dilindungi, terutama terhadap tindakan-tindakan kekerasan atau ancaman-ancaman, terhadap

penghinaan-penghinaan, dan tontonan umum, serta dilarang melakukan tindakan-tindakan pembalasan terhadap tawanan perang untuk memberikan suatu keterangan/informasi.

- c. Tawanan perang dalam segala keadaan berhak akan penghormatan terhadap pribadi dan martabatnya. Wanita harus diperlakukan dengan segala kehormatan yang patut diberikan mengingat jenis kelamin mereka, dan dalam segala hal harus mendapat perlakuan yang baik dan berbeda dibanding perlakuan yang diberikan kepada pria.
- d. Tawanan perang wajib mendapatkan jaminan kesehatan. Dalam hal ini negara yang menahan tawanan perang wajib menjamin pemeliharaan mereka dan perawatan kesehatan yang dibutuhkan oleh mereka.

Selanjutnya merupakan perlindungan khusus yang harus diberikan kepada tawanan perang, adalah :

- a. Selagi menunggu pengungsian dari medan pertempuran, harus dijaga agar tawanan perang tidak menghadapi bahaya yang tidak perlu.<sup>14</sup>
- b. Tawanan perang hanya dapat diasingkan dalam bangunan-bangunan yang terletak didarat dan yang memberikan segala jaminan kebersihan dan kesehatan serta perlindungan dari bahaya. Kecuali dalam hal-hal khusus yang dibenarkan oleh kepentingan tawanan itu sendiri, tawanan tidak boleh diasingkan dalam penjara.<sup>15</sup>
- c. Kesehatan dan pengamatan kesehatan pribadi tawanan perang harus terjamin. Setiap kamp tawanan harus mempunyai rumah sakit yang cukup memenuhi syarat dimana tawanan perang dapat memperoleh pengamatan kesehatan yang mereka perlukan, begitupun juga makanan yang tepat.<sup>16</sup>
- d. Tawanan perang harus diberi tempat tinggal yang layak dan baik.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Pasal 19 Konvensi Jenewa III

<sup>15</sup> Pasal 22-23 Konvensi Jenewa III

<sup>16</sup> Pasal 29-30 Konvensi Jenewa III

<sup>17</sup> Pasal 34-77 Konvensi Jenewa III

---

<sup>13</sup> Ria Wierma : "Hukum humaniter internasional", op.cit, 2012 hlm 26-28

e. Negara penahan memperkerjakan tawanan perang secara manusiawi dengan memperhatikan umur, jenis kelamin.<sup>18</sup>

Pasal 4 ayat 2 Konvensi Jenewa III tahun 1949 juga memberikan status tawanan perang terhadap anggota milisi serta anggota dari barisan sukarela lainnya yang beroperasi didalam atau diluar wilayahnya sendiri, sekalipun wilayah itu di duduki, selama mereka memenuhi syarat dalam Pasal 1 Piagam Den Haag Tahun 1907 yaitu :

- a. Prajurit tersebut berada dibawah komando seorang yang bertanggung jawab terhadap bawahannya.
- b. Mereka memiliki tanda pengenal yang tetap dan dapat dikenal dari kejauhan.
- c. Membawa senjata mereka secara terang-terangan.
- d. Dalam melaksanakan operasi militer patuh terhadap hukum-hukum dan korban perang.

Pasal 4 ayat 6 Konvensi Jenewa III tahun 1949 juga memberikan status tawanan perang terhadap penduduk suatu wilayah yang belum jauh, ketika musuh mendekat, mereka bangkit melakukan perlawanan terhadap pasukan yang menyerang asal saja mereka membawa senjata secara terang-terangan dan menghormati hukum-hukum dan kebiasaan perang.

Setiap negara yang menjadi peserta di dalam konvensi wajib mematuhi dan menghormati konvensi ini dalam keadaan apapun. Negara yang menjadi peserta dalam konvensi ini juga diberikan tanggung jawab untuk menetapkan undang-undang yang memuat sanksi pidana untuk pelaku pelanggaran konvensi, serta mencari dan mengadili orang-orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran dengan memperhatikan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional, seperti prinsip kesamaan dan prinsip nondiskriminasi.

Artikel I Konvensi Jenewa III 1949 menyatakan bahwa konvensi ini berlaku bagi negara-negara yang menjadi pihak di dalam konvensi ini.<sup>19</sup> Konvensi Jenewa III akan diberlakukan bagi setiap konflik

bersenjata yang di umumkan atau konflik bersenjata lain yang mungkin timbul di antara dua atau lebih negara yang menjadi pihak di dalam konvensi, sekalipun keadaan tersebut tidak diakui oleh salah satu pihak yang bersengketa.<sup>20</sup>

Bentuk-bentuk perlindungan yang di jamin oleh Konvensi Jenewa III 1949 diantaranya adalah sebagai berikut<sup>21</sup> :

- 1) Pencegahan dan penghentian kekerasan  
Konvensi-konvensi Jenewa 1949 telah mengatur segala bentuk tindakan pencegahan dan penghentian kekerasan fisik maupun non fisik terhadap tawanan perang, beserta dampak yang akan ditimbulkan akibat dilakukannya kekerasan atau penganiyaan tersebut. Contohnya adalah seperti sosialisasi dan penyebarluasan konvensi kepada kombatan maupun non kombatan.<sup>22</sup>

- 2) Pemulihan martabat dan penjaminan hidup yang layak melalui restitusi, reparasi, dan rehabilitasi.

Pada umumnya, proses reparasi dan rehabilitasi berbentuk kompensasi materi dan simbolik secara kolektif ataupun individual. Kompensasi kolektif ditandai dengan adanya pembangunan fasilitas publik, sedangkan kompensasi individual ditandai dengan adanya ganti kerugian. Konvensi Jenewa tidak memberikan pengaturan yang rinci mengenai kompensasi individual, namun Statuta Roma menyatakan bahwa kompensasi yang diberikan bagi korban kejahatan internasional adalah berupa pembayaran sejumlah uang tertentu serta keputusan Dewan Keamanan PBB mengenai pemulihan yang memberikan pengajuan klaim oleh korban kejahatan secara individu.

Perlakuan yang tidak manusiawi terhadap tawanan perang juga diatur dalam Hak Asasi Manusia melalui Deklarasi Universal Hak Asasi

<sup>18</sup> Pasal 49 Konvensi Jenewa III

<sup>19</sup> Artikel I Konvensi Jenewa III

<sup>20</sup> Artike II Konvensi Jenewa III

<sup>21</sup> Diponegoro law jurnal "Perlindungan Hukum Terhadap Pemulangan Tawanan Perang Pada Konflik Bersenjata Internasional Menurut Konvensi Jenewa III 1949" Hlm 8.

<sup>22</sup> Artikel 93

Manusia (*Declaration Universal Of Human Rights*), sebagai berikut:

- a. Setiap orang memiliki hak hidup, hak atas kebebasan, dan keselamatan individu (Pasal 3)
- b. Setiap orang tidak boleh diperbudak dalam bentuk apapun dan perdagangan budak, dalam segala bentuk, dilarang (Pasal 4)
- c. Setiap orang tidak boleh disiksa atau mendapatkan perlakuan dan penghukuman yang tidak manusiawi (Pasal 5)
- d. Tidak seorang pun dapat ditangkap, ditahan, atau dibuang secara sewenang-wenang (Pasal 9).<sup>23</sup>

#### **B. Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Kemanusiaan Pada Tawanan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional dan HAM**

Tawanan perang memiliki hak dan kewajiban serta mendapatkan jaminan perlindungan ketika jatuh ke tangan musuh. Meskipun sudah jelas diatur mengenai hak dan perlakuan yang seharusnya bagi tawanan perang, masih banyak tawanan perang yang diperlakukan secara tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab dan tidak menghiraukan prinsip kemanusiaan.

##### **1. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan ( *Crimes Against Humanity* )**

Kejahatan kemanusiaan merupakan salah satu kejahatan internasional yang masuk ke dalam kategori jus cogens dan juga salah satu dari jenis kejahatan internasional paling serius. Kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crimes against humanity*) adalah salah satu dari "empat kejahatan internasional" di samping kejahatan genosida (*The crime of Genocide*), Kejahatan Perang (*War Crimes*), dan Kejahatan Agresi (*The Crime Of Aggression*). Sementara, definisi kejahatan terhadap kemanusiaan sendiri adalah tindakan-tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari sebuah penyerangan yang luas dan sistematis yang terjadi secara langsung terhadap populasi sipil. Terdapat 10 bentuk kejahatan yang dikualifikasi sebagai *crimes against humanity*, antara lain :

- (1) Pembunuhan, (2) Penghancuran, (3) Perbudakan, (4) Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, (5) Perampasan kemerdekaan atau perampasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar ketentuan pokok hukum internasional, (6) Penyiksaan, (7) Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan, atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, (8) Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan tertentu yang didasari persamaan politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, dan jenis kelamin, (9) Penghilangan Orang secara paksa, (10) Kejahatan Apherteid<sup>24</sup>.

Pasal 6(c) Piagam Nuremberg memasukkan "Kejahatan terhadap kemanusiaan ke dalam yuridiksi Tribunal dan didefinisikan sebagai "pembunuhan, pembinasaaan, perbudakan, deportasi dan tindakan tidak manusiawi lainnya yang dilakukan terhadap penduduk sipil, sebelum atau selama perang, atau penganiayaan atas dasar politik, rasa atau agama dalam pelaksanaan atau dalam kaitannya dengan sembarang kejahatan dalam yuridiksi Tribunal, entah itu melanggar atau tidak melanggar hukum negara tempat tindakan itu diperbuat."<sup>25</sup>

Penghukuman terhadap kejahatan serius telah digelar, baik di tingkat domestik maupun internasional. Salah satu yang pertama adalah Pengadilan Leipzig pada tahun 1921, yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Jerman berdasarkan perjanjian Versailles, yang mengadili pada penjahat perang Jerman pada perang pertama.<sup>26</sup> Paska perang dunia II, terbentuk berbagai peradilan Internasional untuk mengadili berbagai kejahatan terhadap kemanusiaan, yakni Pengadilan Nurrmberg dan Pengadilan Tokyo (*International Millitary Tribunal for the far East/IMTFE*). Pengadilan Nurremberg mengadili para pimpinan Nazi yang di dakwa dengan turut serta dalam suatu perencanaan atau konspirasi untuk melaksanakan kejahatan terhadap perdamaian, merencanakan, memprakarsai, dan

<sup>23</sup> Lihat Jurnal *International Law Making*"Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Hlm 36

<sup>24</sup> Ayu Anandita, repository.unhas.ac.id, 2015 Hlm 31

<sup>25</sup> Malcolm N. Shaw QC "*Hukum Internasional*", Bandung, Penerjemah Derta Sri Widawati, Edisi keenam, 2013 Hlm 417

<sup>26</sup> Zainal Abidin, "Kerangka Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat", Hlm 56



mengadakan peperangan agresi militer dan ataupun kejahatan lainnya terhadap perdamaian, melakukan kejahatan perang, dan kejahatan kemanusiaan. Sementara pengadilan Tokyo mendakwa 28 orang yang kebanyakan terdiri dari pejabat militer dan pemerintahan. Jepang dengan dakwaan terlibat dalam kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.<sup>27</sup> Untuk mengadili Nurrenberg dibentuklah “*Charter of the interational Military Tribunal*” atau yang lebih dikenal sebagai *Nurrenberg Charter*, yang untuk pertama kalinya Kejahatan Terhadap Kemanusiaan merupakan “Hukum Positif Internasional”,

## 2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Tawanan Perang

Pelanggaran berat HAM dikategorikan sebagai tindak pidana internasional adalah suatu tindakan universal yang diakui sebagai suatu tindak pidana. Pengakuan secara internasional itu disebabkan karena tindak pidana tersebut merupakan persoalan yang sangat besar dan menjadi perhatian masyarakat internasional. Yang termasuk dalam tindak pidana internasional adalah kejahatan yang memiliki unsur internasional, tindak pidana terhadap kemanusiaan, penyalahgunaan senjata, genosida, dan tentara bayaran.

Perlindungan bagi orang yang dilindungi termasuk bagi tawanan perang meskipun sudah diatur dalam konvensi-konvensi internasional, bahwa tetap saja masih banyak orang memperlakukan tawanan perang secara tidak manusiawi. Contoh pelanggaran berat HAM pada tawanan perang seperti yang terjadi di Penjara Guantanamo di wilayah Kuba, Amerika Latin dimana terjadi penyiksaan terhadap para tahanan Guantanamo dan Abu Gharib oleh tentara AS.. Perlakuan-Perlakuan yang tidak manusiawi pada seorang tawanan perang yang mengakui ditelanjangi dan diancam diperkosa, dipukuli, setelah itu dibiarkan dalam keadaan telanjang selama beberapa hari. Teknik interogasi yang dilakukan pun benar-benar tidak mepedulikan hak asasi manusia yang melekat pada diri setiap manusia. Adapun teknik-teknik integrasi sipir militer AS dalam penjara Guantanamo dan dipenjara Abu

Gharib, yang meliputi *Isolation* (tahanan ditinggalkan atau di isolasi disebuah ruangan khusus isolasi, sampai ia mengalami kegelisahan dan timbul keinginan yang sangat besar untuk berinteraksi, *Sleep Deprivation* (tahanan disiksa dengan cara dilarang tidur selama beberapa hari), *Sensory Deprivation* (Tempat semacam tabung yang dibuat khusus untuk tahanan dalam menjalani siksaan agar mau berbicara), *Stress position* (tahanan dipaksa untuk berdiri selama berjam-jam), *Sexual Humiliation* (tahanan dipaksa untuk berhubungan seks sesama jenis, menari striptis dan penyiksaan-penyiksaan seksual lainnya), *Cultural Humiliation* (penghinaan verbal, pemaksaan makan babi atau makan makanan haram lainnya bagi tahanan muslim), dan beberapa teknik penyiksaan lainnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tentara AS. Dengan perlakuan tidak berprikemanusiaan terhadap tawanan perang dalam penjara Guantanamo maupun penjara Abu Gharib menunjukkan bahwa mereka seakan akan tidak mepedulikan rasa kemanusiaan pada saat melakukan itu<sup>28</sup>.

## 3. Penegakan Hukum Kemanusiaan

Anggota Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 dan anggota protocol I 1977 berjanji menghormati dan menjamin penghormatan terhadap dokumen yang bersangkutan, serta menyebarluaskan pengetahuan mengenai asas-asas yang termuat di dalamnya. Aneka metode penegakan asas juga ada, meski penggunaan reprisal sudah dilarang. Salah satu penegakan adalah konsep Negara Pelindung (*The protecting Power*) yang ditunjuk untuk mengurus kepentingan warga negara salah satu pihak yang berkonflik, yang tengah berada di bawah control pihak lawannya sebagai tawanan perang atau sebagai warga sipil pendudukan. Peran ini dijalankan Swedia dan Swiss sepanjang Perang dunia II. Negara pelindung harus menjadi bahwa ketentuan-ketentuan yang relevan benar-benar dipenuhi, sistem bertindak sebagai jaminan bagi orang yang dilindungi juga sebagai saluran komunikasi bagi orang tersebut dengan negara asalnya. Kekurangan sistem ini ialah ketergantungannya pada persetujuan anggota-anggota yang

<sup>27</sup> Zainal Abidin, op.cit halaman 56

<sup>28</sup> Lihat di <http://mirajnews.com/id/artikel/feature/kejamnya-siksaan-tentara-amerika>

terlibat. Tak hanya Negara Pelindung wajib siap sedia bertindak dalam kapasitas itu, tetapi juga baik negara asal orang lindungan maupun negara yang menahan orang tersebut wajib memberikan persetujuan, barulah sistem dapat bekerja. Karena perannya yang begitu penting bagi pelaksanaan dan penegakan hukum kemanusiaan, sungguh merugikan bahwa sistem ini harus tunduk kepada persetujuan dan kedaulatan Negara. Organisasi yang sangat dibutuhkan ini terdiri dari Komite Palang Merah Internasional (*International Committee of the Red Cross*) yang membawakan 100 perkumpulan Palang Merah nasional dengan Liga yang mengoordinasikan aktivitas mereka, serta konferensi segenap unsur itu setiap empat tahun. ICRC adalah badan yang paling aktif dan memiliki serangkain fungsi luas untuk dijalankan, termasuk bekerja untuk menerapkan Konvensi-konvensi Jenewa serta bertindak dalam bencana alam dan bencana karena perbuatan manusia.<sup>29</sup>

#### 4. Kasus Konflik Di Yugoslavia

Konflik yang terjadi antara etnis Bosnia dengan etnis Serbia berawal dari keinginan masyarakat Bosnia untuk memerdekakan diri atau memisahkan diri dari Yugoslavia yang kemudian pada tanggal 9 Maret 1992 diselenggarakannya sebuah referendum. Pemisahan diri inilah menjadi titik awal dari perang etnis terbesar dalam sejarah Eropa kontenprorer dan terjadinya kejahatan Genosida. Etnis Serbia yang menolak kemerdekaan ini melakukan kekerasan militer, melakukan perang secara besar-besaran bahkan melakukan pembantaian massal terhadap etnis Bosnia yang menyoritas penduduknya adalah warga muslim. Perbedaan keyakinan juga merupakan perbedaan utama antara etnis Serbia dan Bosnia yang menjadikan perselisihan bukan hanya masalah politik, melainkan juga masalah agama. Konflik ini kemudian semakin besar mengingat ada upaya-upaya dari etnis Serbia yang didukung oleh tentara dan presidennya untuk melakukan pembersihan terhadap etnis Bosnia.

#### 5. Pengadilan Pidana Internasioanal untuk Bekas Yugoslavia (ICTY)

Kasus Kejahatan Kemanusiaan dan Genosida yang terjadi di Bosnia telah diadili melalui

Pengadilan HAM Ad Hoc di Yugoslavia yang berdasarkan ketentun Hukum Internasional. Pengadilan tersebut bernama *International Criminal Tribunal For The Former Yugoslavia* (ICTY). ICTY merupakan pengadilan tribunal setelah Nurremberg dan Tokyo. ICTY Mahkamah Pidana Internasional Ad-Hoc yang sifatnya sementara sebelum adanya Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) yang terbentuk dengan dasar hukum statute Roma. Dasar hukum pembentukan dari ICTY adalah statute ICTY. Sejarah berdirinya ICTY tidak lepas dari Peran Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan PBB membentuk komisi ahli pada tanggal 6 Oktober 1992, untuk meneliti pelanggaran hukum internasional yang terjadi di sana. Komisi ini kemudian menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional dan ancaman bagi perdamaian internasional.

6. Yurisdiksi Mahkamah Internasional (*International Criminal Court*) dalam mengadili kejahatan internasional

Mahkamah ini dibentuk sebagai pelengkap (*complementary*) dari mahkamah pidana nasional untuk mengadili orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan serius (*the most serious of concern in the international community*).<sup>30</sup> Yurisdiksi ICC meliputi yurisdiksi personal, yurisdiksi criminal, yurisdiksi territorial, yurisdiksi temporal.

Yurisdiksi personal ICC meliputi orang-orang atau individu-individu yang haru bertanggung jawab atas kejahatan yang ditentukan dalam statute. ICC hanya memiliki yurisdiksi personal terhadap individu bukan terhadap negara atau subyek hukum internasional lainnya. Yurisdiksi temporal ICC yaitu terhadap kejahatan yang dilakukan setelah berlakunya statute yaitu pada hari pertama dari bulan sesudah hari ke enam puluh setelah penyimpanan instrument ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau akses pada Sekretaris Jenderal PBB.<sup>31</sup> Sedangkan yurisdiksi kriminalnya mencakup empat kejahatan yang dikategorikan sebagai *the most serious crimes of concern to the international community*, sebagaimana disebutkan Pasal 5 ayat (1) Statuta Roma 1998 disebutkan "*The jurisdiction of the Court Shall be limited to the*

<sup>29</sup> Malcolm N. Shaw, loc.cit Hlm 1203

<sup>30</sup> Arlina Permanasari op.cit Hlm 191

<sup>31</sup> I Waayan Parthina web's blog, Hlm 211

*most serious crimes of concern to the international community as a whole. The Court has jurisdiction in accordance with this Statute with respect to the following crimes :*

- a. *The crimes Of Genocide*
- b. *Crimes against humanity*
- c. *War crimes*
- d. *The crime of aggression.*<sup>32</sup>

#### 7. Kewenangan ICC dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Kemanusiaan

Pengadilan Pidana Internasional (ICC) memiliki 4 kewenangan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 Statuta Roma 1998, yakni terhadap kejahatan genosida (*The crime of genocide*), kejahatan kemanusiaan (*Crimes against humanity*), kejahatan perang (*war crime*), kejahatan agresi (*The crime of aggression*). Pada dasarnya kewenangan ICC ini hanya berlaku di wilayah negara-negara peserta dalam Statuta Roma 1998, yang hingga saat ini telah diratifikasi oleh 124 negara, akan tetapi dalam hubungannya dengan negara-negara yang menolak atau tidak menjadi anggota dalam Statuta Roma, ICC tidak dapat menerapkan kewenangannya terhadap kejahatan di wilayah negara tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 11 Statuta Roma 1998. Namun dalam Pasal 13 Statuta Roma, secara tersirat menyatakan bahwa dalam hal peristiwa kejahatan internasional dilakukan di wilayah negara yang bukan anggota ICC dan tersangka pelakunya juga tidak berasal dari negara anggota, ICC dapat menjalankan kewenangannya hanya kalau ada rujukan (*referral*) dari Dewan Keamanan PBB.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Tawanan perang (*prisoner of war*) adalah sebutan bagi tentara yang dipenjara oleh musuh pada masa atau segera setelah berakhirnya konflik bersenjata. Kombatan dan penduduk sipil apabila jatuh ke-tangan musuh, berhak mendapatkan perlakuan sebagai tawanan perang. Mereka harus dilindungi dan dihormati dalam segala keadaan. Konvensi Jenewa III tahun 1949 yang berkaitan dengan perlakuan

terhadap tawanan perang telah menyatakan substansi di atas, dimana konvensi tersebut memberikan jaminan perlindungan terhadap tawanan perang sejak mereka jatuh sebagai tawanan, sampai kemudian dibebaskan dan dipulangkan ke kampung halaman atau tanah air mereka. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Konvensi Jenewa III 1949 terhadap tawanan perang adalah meliputi pencegahan dan penghentian kekerasan, pemulihan martabat dan penjaminan hidup yang layak melalui restitusi, resparasi dan rehabilitasi, penghormatan terhadap hak-hak individu meliputi perlakuan yang berdasarkan prinsip Hukum Humaniter Internasional, larangan penganiyaan, jaminan atas sandang, pangan dan papan, perawatan kesehatan, kebebasan melakukan kegiatan keagamaan dan perlindungan kemanusiaan yang lainnya seperti yang diatur dalam Konvensi Jenewa ke III 1949 tentang Perlindungan terhadap tawanan perang. Konvensi Jenewa dalam menetapkan ketentuan-ketentuannya mengutamakan asas-asas perikemanusiaan dan memperhatikan pengalaman-pengalaman pahit yang di rasakan oleh tawanan perang. Ketentuan-ketentuan tersebut juga memandang segala aspek hak asasi manusia (HAM) yang harus dijunjung tinggi dan merupakan pemberian Tuhan yang harus dilindungi dan dihormati. Jadi, Hukum Humaniter Internasional dan HAM mewajibkan setiap negara yang turut serta meratifikasi konvensi tersebut, agar menghindarkan diri dari segala bentuk penyiksaan terhadap tawanan perang demi penghormatan terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan.

2. Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan salah satu kejahatan yang termasuk dalam 4 kejahatan internasional paling serius selain kejahatan genosida, Kejahatan Perang, dan Kejahatan Agresi. Istilah ini diambil dari Nuremberg trial pada tahun 1945 dan meliputi pula kejahatan pembunuhan, penghabisan (*Eksterminasi*), pembudakan, deportasi dan tindakan-tindakan lain yang tidak

<sup>32</sup> Achmaf Tahir, "Kewenangan ICC", Jakarta, 2009, Hlm 448-449

manusiawi yang dilakukan terhadap penduduk sipil dan tawanan perang. Dalam mengadili pelaku kejahatan kemanusiaan itu tidaklah mudah, baik oleh badan Peradilan Nasional maupun badan peradilan pidana Internasional, meskipun masyarakat Internasional sepakat bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan semacam itu diberlakukan yurisdiksi universal. Kendala-kendala yang timbul dalam proses peradilannya terletak pada faktor kedaulatan Negara yang termenipestasikan pada atau kemauan politik (*political will*), baik untuk mengadili sendiri pelakunya, mengekstradisikannya kepada Negara lain yang memintanya, ataupun menyerahkan proses peradilannya kepada badan peradilan pidana Internasional (ICC). Melalui Konvensi Jenewa III yang mengatur perlindungan terhadap tawanan perang, sayangnya memiliki kelemahan yaitu tidak diatur secara spesifik mengenai hukuman apa yang dijatuhi bagi pelaku pelanggaran berat tawanan perang dan siapa yang berhak mengadili. Dengan demikian, Hal ini cukup menyebabkan hambatan bagi Penegakan Hukum Humaniter Internasional.

## B. Saran

1. Dalam menegakkan pelaku kejahatan kemanusiaan, khususnya pada tawanan perang, Negara dan Individu sangat berperan. Para kombatan maupun penduduk sipil yang jatuh ke-tangan musuh mendapatkan status sebagai tawanan perang, dan berhak mendapatkan perlindungan atasnya. Konvensi Jenewa ke-III yang mengatur perlindungan terhadap tawann perang sudah jelas-jelas mengatur perlindungan tawanan perang dari semenjak menjadi tawanan, sampai dalam proses pemulangan. Namun, pada hakikatnya Negara yang menyetujui dan terlibat dalam Konvensi, adalah pihak yang tidak mengindahkan aturan-aturan yang ada di dalamnya. Bahkan, ada yang memperlakukan tawanan perang tidak berdasarkan peri kemanusiaan dan

sangat tidak manusiawi serta melanggar Hak Asasi manusia walaupun jelas-jelas sudah ada hukum yang mengaturnya, dan bahkan ada beberapa pihak yang menjunjung tinggi hak asasi manusia malah menjadi salah satu pelakunya. Untuk itu, seharusnya dalam mengadili para pelaku kejahatan kemanusiaan terhadap tawanan perang, harus di atur kembali aturan-aturan untuk melindungi tawanan perang atau menyempurnakannya agar para pelaku jerah untuk melakukannya karena sudah ada ketentuan baru yang lebih tegas untuk melindungi tawanan perang. Karena walaupun dalam kondisi sekarang bahwa tidak lagi terjadi peperangan, namun pada beberapa Negara yang terlibat dalam Perang saudara seperti Arab Saudi dan Suriah pasti membutuhkan ketentuan yang baru untuk melindungi para korban tawanan perang dari Negara musuh.

2. Mahkamah internasional harus dapat menindak dengan tegas setiap perbuatan yang mengarah kepada kejahatan kemanusiaan yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip kemanusiaan, sehingga dapat terlaksananya aturan-aturan yang telah diatur. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tawanan perang juga perlu dipertegas lagi dengan ketentuan yang megatur sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran berat yang tidak mempedulikan hak asasi manusia. Dan juga tidak membatasi bahwa yang dapat mengadili adalah Negara yang terlibat dalam Perjanjian, agar semua Negara dapat mengadili setiap pelaku kejahatan tawanan perang sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam mengadili pelaku kejahatan kemanusiaan, seharusnya dapat diadili dengan seadil-adilnya tanpa ada campur tangan dari Negara lain dan memasukan unsur politik di dalamnya, agar ketentuan dari Hukum Internasional dapat diberlakukan dengan seadil-adilnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Andrey Sujatmoko, *"Hukum HAM dan Hukum Humaniter"*, Jakarta:Rajawali Pres Edisi Pertama, 2015
- Ambarwati, Denny Ramdhany, Rinna Rusman : *"Hukumm Humaniter Internasional"*, Jakarta:Rajawali Pres, 2012
- Starke J.G, *Pengantar Hukum Internasional*, Terjemahan Bambang Iriana Djajadmadja, Jakarta : sinar Grafika, 2006
- Pictet jean, *Les Principes du Droit international humanitaire, Comite International dela Croix-Rouge, Geneva* (penerbit kembali artikel yang dimuat dalam *Reveu Internationale de la Croix-Rouge*), September,Oktober,dan November 1966
- Kusumaadmadja Mochtar," *Hukum Internasional Humaniter dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia*", 1980
- Haryomataram : *"Pengantar Hukum Humaniter"*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007
- Rinna Rusman :"*Hukum Humaniter Internasional*", Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2013
- A.Gunawan Setiardjo, *"Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan deologi Pancasila"*, Tahun 1993
- Ida Rohayani, *"Hak Asasi Manusia"* Jakarta:Rajawali Pres, 2012
- Shalahuddin Hamid, *"Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam"*, Tahun 2003
- Mahda El Muhtaj : *"Hukum hak asasi manusia"* Jakarta, Edisi Kedua Tahun 2002
- R.Wiyono, *"Pengadilan Hak Asasi Manusia"*, Kencana, 2006
- Starke J.G, *"Pengantar Hukum Internasional"*, Jakarta:Sinar Grafika, Edisi Sepuluh, 2012
- Arlina Permanasari dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta, 1999
- Malcolm N. Shaw QC *"Hukum Internasional"*, Bandung, Penerjemah Derta Sri Widawati, Edisi keenam, 2013
- Kusumaadmadja Mochtar," *Hukum Internasional Humaniter dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia*", 1980
- Achmaf Tahir, *"Kewenangan ICC"*, Jakarta, 2009

Boer Mauna, *"Hukum Internasional"* Bandung : Penerbit Alumni, 2001